



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 01 TAHUN 2003

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA BAGIAN PEMEGANG KAS DAERAH
BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG
SEBAGAI PEMEGANG KAS DAERAH PROPINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung, Bagian Pemegang Kas Daerah Biro Keuangan Setda Propinsi Lampung ditetapkan sebagai Pemegang Kas Daerah Propinsi Lampung;
- b. bahwa selubungan dengan butir a tersebut diatas dan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan dan tertib administrasi penerimaan dan pengeluaran Keuangan Daerah, dipandang perlu menunjuk Bagian Pemegang Kas Daerah pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung untuk menyelenggarakan fungsi sebagai pemegang Kas Daerah yang bertugas melaksanakan penerimaan, penyimpanan pembayaran atau menyerahkan dan mempertanggung jawabkan uang dan surat berharga;
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Persiapan Perubahan Tahun Anggaran dari Tahun Fiskal menjadi Tahun Takwim;

8. Keputusan.

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor Tahun 2003 tentang Penetapan Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2003.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :900/1023/PUOD tanggal 19 April 1999 perihal Petunjuk Pelaksanaan tentang Tugas Pemegang Kas Daerah (PKD) dalam Pengurusan Keuangan Daerah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BAGIAN PEMEGANG KAS DAERAH PADA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG SEBAGAI PEMEGANG KAS DAERAH PROPINSI LAMPUNG.

B A B I PEMEGANG KAS DAERAH

Pasal 1

Bagian Pemegang Kas Daerah pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung ditetapkan sebagai pemegang Kas Daerah Pemerintah Propinsi Lampung yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi keuangan penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah Pemerintah Propinsi Lampung.

B A B II

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

1. Sebagai Pemegang Kas Daerah, Bagian Pemegang Kas Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi Keuangan, Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Propinsi Lampung.
2. Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Pemegang Kas Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan administrasi keuangan penerimaan Kas Daerah Propinsi;
 - b. Pelaksanaan administrasi pengeluaran Kas Daerah Propinsi;
 - c. Pengendalian administrasi, penerimaan dan pengeluaran dan pembayaran uang dan surat berharga milik Daerah yang ada di Bank;
 - d. Penyelenggaraan administrasi pemungutan dan penyetoran pajak.

Pasal 3

Atas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pemegang Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Bagian Pemegang Kas Daerah pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Keuangan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan Keputusan ini ditetapkan bahwa pada prinsipnya uang daerah yang dikelola oleh pemegang Kas Daerah disimpan pada Bank Pemerintah yang sehat oleh kerennanya Pemegang Kas Daerah wajib berusaha semaksimal mungkin uang milik Daerah yang belum digunakan dapat disimpan dalam bentuk Kas deposito sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah.

Pasal 5

Bunga Deposito, bunga atas penempatan uang di Bank dan Jasa Giro merupakan Pendapatan Daerah.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2003 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 2 Januari 2003

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

Drs. OEMARSONO